BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 14 Juni 2022

Nomor : 029/HM.00.02/K.KI_02/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan Netralitas ASN

Kepada Yth.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
di –
SENDAWAR

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

2. Sehubungan dengan akan berlangsungnya Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Barat, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk bisa memperhatikan hal-hal diatas dalam menjaga Netralitas dan meneruskan himbauan ini kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kearah ini kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA

RISMA DEWI, SKM

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Lampiran Surat I
Nomor : 029/HM.00.02/K.KI_02/06/2022
Tanggal Surat : 14 Juni 2022

KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DI TANDA TANGANI OLEH KEMENPAN RB, KEMENDAGRI, BKN, BAWASLU DAN KASN

No	16 Larangan ASN
1.	Kampanye/Sosialisasi di Media Sosial (Post, Comment, Share, Like)
2.	Menghadiri Deklarasi Pasangan Bakal Calon/Calon Peserta Pemilu Serentak.
3.	Melakukan Foto bersama Bapaslon/Paslon dengan mengikuti simbol Gerakan tangan/ Gerakan yang mengindikasikan keberpihakan.
4.	Menjadi Narasumber dalam kegiatan Parpol (keculai dalam rangka Tugas Kedinasan, disertai dengan Surat Tugas dari Atasan).
5.	Melakukan Pendeketan ke Parpol dan Masyarakat (Bagi Calon Independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan ASN yang bersangkutan dalam Pemilu serentak 2024 sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah namun tidak cuti di luar tanggungan Negara.
6.	ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah tanpa cuti di luar tanggungan Negara
7.	Memasang spanduk/Baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah
8.	Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (Pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bapaslon/paslon.
9.	Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye
10.	Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/ tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain
11.	Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan Negara
12.	Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen dengan memberikan foto copy KTP)
13.	Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara
14.	Menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
15.	Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye
16.	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.